

**PERATURAN DESA CICINDE SELATAN
KECAMATAN BANYUSARI
KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 2 TAHUN 2015



**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)**

” C H I S E L A ”

**DESA CICINDE SELATAN
KECAMATAN BANYUSARI
KABUPATEN KARAWANG**



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN BANYUSARI
PEMERINTAH DESA CICINDE SELATAN
Jalan Raya Raya Cicinde Selatan

PERATURAN DESA CICINDE SELATAN
KECAMATAN BANYUSARI KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CICINDE SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan Pendapatan asli Desa (PADes) Desa Cicinde Selatan diperlukan suatu Lembaga Keuangan Desa.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
 - c. Bahwa untuk kepentingan tersebut pada point a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158, tambahan lembaran Negara Nomor 4587);
 - 5. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa.

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CICINDE SELATAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Peraturan Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Peraturan Desa yang dimaksud

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang
3. Desa adalah Desa Cicinde Selatan
4. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Cicinde Selatan
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Cicinde Selatan
6. Keputusan Kepala Desa adalah Pelaksanaan dari Peraturan Desa
7. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Cicinde Selatan
8. Manajemen adalah Unsur Organisasi BUMDES yang melaksanakan Teknis Kegiatan usaha pengelolaan BUMDES
9. Komisaris adalah unsur BUMDES yang melaksanakan aktivitas pengelolaan BUMDES
10. Direksi adalah unsur kepengurusan BUMDES yang melaksanakan aktivitas pengelolaan BUMDES
11. Badan Pengawas adalah Organisasi BUMDES yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan BUMDES.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa Cicinde Selatan diberi nama " BUMDES CHISELA "
- (2) BUMDES CHISELA berkedudukan di Desa Cicinde Selatan

BAB III
T U J U A N
Pasal 3

- (1) Meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa;
- (2) Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa serta penyelenggaraan pemerintah desa;
- (3) Meningkatkan potensi desa yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mendorong pengembangan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
- (4) Memanfaatkan sumber daya desa dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- (5) Menciptakan iklim permodalan yang sehat;
- (6) Menciptakan lapangan kerja badi masyarakat desa.

BAB IV
JENIS USAHA BUMDES
Pasal 4

- (1) Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES ditentukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (2) Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa;
- (3) Jenis usaha yang dikelola BUMDES harus didasarkan kepada kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunan masyarakat desa

BAB V
ORGANISASI, KEPENGURUSAN, PENGELOLAAN USAHA DAN PEMBINAAN
Organisasi
Pasal 5

- (1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Chisela adalah milik masyarakat desa.
- (2) Organisasi BUMDES Chisela berada diluar struktur Organisasi Pemerinthan Desa Cicinde Selatan.

Kepengurusan
Pasal 6

- (1) Kepengurusan BUMDES adalah unsur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa;
- (2) Kepengurusan BUMDES dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) CHISELA terdiri dari :
 - a. Komisaris
 - b. Direksi
 - c. Pengawas
- (4) Kepengurusan BUMDES CHISELA dapat diberhentikan :
 - a. Setelah selesai masa baktinya;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan BUMDES;
 - e. Terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

Komisaris
Pasal 7

- (1) Komisaris dipegang atau dijabat oleh Kepala Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten karawang;
- (2) Apabila diperlukan Komisaris dapat mengangkat Anggota maksimal 2 (dua) orang sebagai pedamping.

Direksi
Pasal 8

- (1) Direksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) CHISELA terdiri dari Direktur, Menager Usaha dan Ketua Bidang Usaha.
- (2) Direktur
 - a. Direktur adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat desa.
 - b. Masa Jabatan Direktur selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti selanjutnya;
- (3) Manager
 - a. Menager adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah desa;
 - b. Masa jabatan manager selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti selanjutnya.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya manager dibantu oleh Staf Administrasi dan Staf Keuangan;
 - d. Staf Adminitrasi dan Staf Keuangan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan usulan dari Manager dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketua Bidang Usaha
 - a. Ketua Bidang Usaha adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarakan musyawarah desa;
 - b. Masa bakti Ketua Bidang Usaha selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti selanjutnya.
 - c. Dalam melaksanakan tugas Ketua bidang usaha dibntu oleh Sekertaris, Bendahara dan Anggota pelaksana teknis usaha.
 - d. Sekertaris, Bendahara dan Anggota Pelaksana Teknis Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan dari Ketua Bidang Usaha dan Manager serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pengawasan
Pasal 9

- (1) Badan Pengawas adalah unsur BPD dan Masyarakat.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti selanjutnya.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekertaris
 - c. Anggota yang berjumlah ganjil
 - d.

Kepengurusan
Pasal 6

- (1) Kepengurusan BUMDES adalah unsur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa;
- (2) Kepengurusan BUMDES dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) CHISELA terdiri dari :
 - a. Komisaris
 - b. Direksi
 - c. Pengawas
- (4) Kepengurusan BUMDES CHISELA dapat diberhentikan :
 - a. Setelah selesai masa baktinya;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga menghambat pertumbuhan BUMDES;
 - e. Terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

Komisaris
Pasal 7

- (1) Komisaris dipegang atau dijabat oleh Kepala Desa Ciciinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
- (2) Apabila diperlukan Komisaris dapat mengangkat Anggota maksimal 2 (dua) orang sebagai pedamping.

Direksi
Pasal 8

- (1) Direksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) CHISELA terdiri dari Direktur, Manajer Usaha dan Ketua Bidang Usaha.
- (2) Direktur
 - a. Direktur adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat desa.
 - b. Masa Jabatan Direktur selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti selanjutnya;
- (3) Manager
 - a. Manajer adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah desa;
 - b. Masa jabatan manager selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti selanjutnya.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya manager dibantu oleh Staf Administrasi dan Staf Keuangan;
 - d. Staf Administrasi dan Staf Keuangan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan usulan dari Manager dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketua Bidang Usaha
 - a. Ketua Bidang Usaha adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah desa;
 - b. Masa bakti Ketua Bidang Usaha selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti selanjutnya.
 - c. Dalam melaksanakan tugas Ketua bidang usaha dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Anggota pelaksana teknis usaha.
 - d. Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pelaksana Teknis Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan dari Ketua Bidang Usaha dan Manager serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pengawasan
Pasal 9

- (1) Badan Pengawas adalah unsur BPD dan Masyarakat.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali pada masa bakti selanjutnya.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota yang berjumlah ganjil
 - d.

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap BUMDES Chisela dilakukan oleh tim Pembina;
- (2) Tim Pembina adalah Pemerintah Kabupaten Karawang dan Camat Banyusari;

BAB VI

MUSYAWARAH DESA

Pasal 11

- (1) Musyawarah Desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan pengelolaan BUMDES yang pelaksanaannya langsung dipimpin oleh Kepala Desa;
- (2) Musyawarah Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengangkat dan Memberhentikan kepengurusan BUMDES.
 - b. Menyusun perumusan dan penetapan arah kebijakan dan pengelolaan BUMDES yang dituangkan dalam Dasar Rumah Tangga BUMDES.
- (3) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) poin a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cicinde Selatan
- (4) Pelaksanaan musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun
- (5) Peserta Musyawarah Desa harus melibatkan unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa;

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Komisaris

Pasal 12

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan BUMDES bertanggung jawab kepada musyawarah desa.
- (2) Komisaris mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan serta melindungi usaha yang dikelola oleh BUMDES terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDES
 - b. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha yang dikelola oleh BUMDES.
 - c. Memberikan nasehat kepada Direktur, Manager dan Kepala bidang pengelolaan usaha;
 - d. Memberikan saran dan pendapat mengenai permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES.
 - e. Mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan usaha BUMDES.

Direktur

Pasal 13

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Komisaris dan Musyawarah Desa.
- (2) Direktur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Mengelola mengembangkan usaha BUMDES agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat;
 - b. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang ada di desa atas persetujuan Komisaris;
 - c. Menggali potensi dan memanfaatkan sumber daya desa dalam rangka peningkatan BUMDES.
 - d. Membuat laporan bulanan mengenai pengelolaan keuangan BUMDES dan disampaikan kepada Komisaris dan Tim Pembina;
 - e. Menyusun progres dalam bulan berjalan;
 - f. Melaporkan perkembangan usaha BUMDES kepada masyarakat melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 1(satu) tahun kali dalam setahun;
 - g. Memberikan arah kebijakan kepada Manager dan ketua bidang unit usaha dalam melaksanakan teknis pengelolaan BUMDES;
 - h. Mengawasi segala kegiatan yang dilaksanakan manager dan ketua bidang usaha dalam pengelolaan BUMDES.

Manager

Pasal 14

- (1) Manager dalam melaksanakan dan fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur dan komisaris.
- (2) Manager dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES dibantu oleh staf administrasi dan sataf keuangan.
- (3) Manager mempunyai tugas dan fungsinya sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan BUMDES;
 - b. Mengembangkan usaha BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES secara profesional yang dilandasi prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
 - c. Menyampaikan laporan perkembangan semua unit usaha dan pengelolaan keuangan BUMDES kepada Direktur dan Komisaris'
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan jenis usaha BUMDES sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Direktur dalam rangka pertanggungjawaban Direktur kepada Musyawarah Desa
- (4) Dalam melaksanakan tugas, manager harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES secara profesional yang dilandasi prinsip efisiensi, trnsparansi dan akuntabilitas.

Ketua Bidang Usaha

Pasal 15

- (1) Ketua bidang usaha dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Manager dan Direktur.
- (2) Ketua bidang usaha melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh sekretaris, bendahara dan anggota pelaksana tugas teknis usaha.
- (3) Ketua bidang usaha, diangkat dan diberhentikan melalui forum musyawarah desa atas usulan dari Manager, Direktur dan Komisaris.
- (4) Ketua Bidang Usha mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis usaha BUMDES sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara profesional yang dilandasi frinsip efisien dan transparansi.
 - b. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis unit usaha BUMDES kepada Direktur melalui Manager selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas dalam penyelenggaraanya tugasnya bertanggung jawab kepada Komisaris dan musyawarah desa.
- (2) Badan pengawas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan teknis usaha BUMDES CHISELA.
 - b. Menyampaikan pengawasan kepada Komisaris BUMDES;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur manager dan ketua bidang usaha mengenai perkembangan BUMDES agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan desa.
 - d. Menjaga dan memelihara agar tetap tercipta pengelolaan BUMDES yang akuntabel.

✓

BAB IX
PERMODALAN
Pasal 19

- (1) Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) CHISELA berasal dari :
 - a. Bantuan Pemerintah, baik dari APBN, APBD Provinsi dan dari APBD Karawang
 - b. Bantuan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - c. Bantuan berupa Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga
 - d. Pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan yang disetujui melalui musyawarah desa.
- (2) Peyertaan pada BUMDES di tetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembahasan Peraturan Desa tentang penyertaan modal BUMDES dilakukan bersama-sama pada saat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
BAGI HASIL USAHA
Pasal 20

- (1) Sisa hasil usaha adalah pendapatan bruto dikurangi pengeluaran pengelolaan BUMDES.
- (2) Besaran sisa hasil usaha BUMDES setiap tahun diputuskan melalui musyawarah desa.
- (3) Sisa hasil usaha BUMDES dipergunakan untu :
 - a. Peningkatan SDM pengelolaan BUMDES bagi pengurus maupun pelaksana usaha.
 - b. Honorarium Komisaris, Direktur, Manager dan bidang unit usaha BUMDES.
 - c. Pengembangan dan penambahan modal usaha BUMDES.
 - d. Pendapatan Asli Desa.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana BUMDES.
 - f. Kegiatan Sosial masyarakat desa.
- (4) Penghasilan hasil usaha dari pendapatan BUMDES ditetapkan berdasarkan presentase dari hasil penerimaan neto dengan pedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, yang pengaturannya dalam anggaran rumah tangga.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 21

- (1) Pengurus BUMDES memberikan tanggungjawab atas pengelolaan BUMDES kepada masyarakat melalui musyawarah desa minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kepala Desa Pamekaran sebagai Ketua Komisaris berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan BUMDES kepada Bupati Karawang melalui Camat Banyusari.
- (3) Laporan dimaksud ayat 2 merupakan bahan/atau bagian dari laporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran atau laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa tentang Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini berlaku sejak tanggal di Undangkan, agar setiap warga masyarakat Desa Cinde Selatan mengetahuinya.

Memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetapkan dalam lembaran Desa.

DI UNDANGKAN DI : CINCINDE SELATAN
PADA TANGGAL : 06 Agustus 2015
SEKRETARIS DESA CINCINDE SELATAN

DITETAPKAN DI : CINCINDE SELATAN
PADA TANGGAL : 06 Agustus 2015
KEPALA DESA CINCINDE SELATAN



ELA KOMALA

